



PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jalan Negara No. 300 Sei Rampah, Serdang Bedagai, Sumatera Utara 20995
laman serdangbedagaikab.go.id
Pos-el bappedalitbang@serdangbedagaikab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
NOMOR : 55 TAHUN 2025

T E N T A N G
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PELAKSANA DI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka implementasi Keterbukaan Informasi Publik di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Serdang Bedagai maka Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan perlu menunjuk Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Serdang Bedagai;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Badan tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Serdang Bedagai.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informasi;

7. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;
9. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Atas Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumen di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Serdang Bedagai;
10. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 36 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;
11. Surat Keputusan Bupati Serdang Bedagai Nomor 421/18.24/Tahun 2021 tentang Penetapan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA DI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI.
- KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Serdang Bedagai sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:
- a. membantu PPID Utama dalam melaksanakan tanggung jawab, tugas dan kewenangan;
 - b. melaksanakan kebijakan teknis layanan informasi publik yang telah ditetapkan PPID;
 - c. mengonsolidasi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi publik;
 - d. mengumpulkan dokumen informasi publik dari petugas pelayanan informasi;
 - e. membantu PPID melakukan verifikasi dokumen

informasi publik;

f. membantu membuat, mengelola, memelihara dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik;

g. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi publik agar mudah diakses oleh publik;

KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana bertanggungjawab Kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Serdang Bedagai pos Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan didalamnya, akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

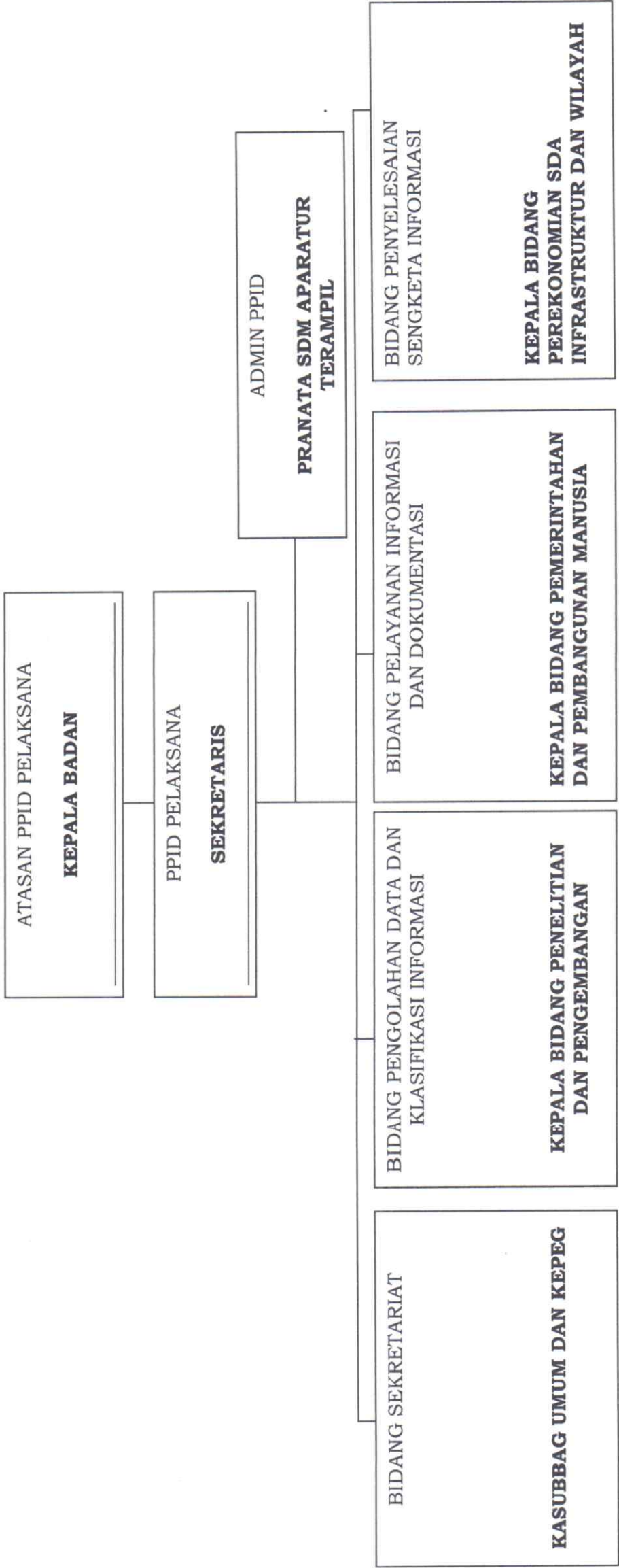
Plt. KEPALA BAPPEDALITBANG
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,



RUSMIANI PURBA, SP, M. Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19690716 199303 2 005

Lampiran Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
Nomor : SS TAHUN 2025
Tanggal : 23 October 2025

**STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DOKUMENTASI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**



Plt. KEPALA BAPPEDALITBANG
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,


RUSMIANTI PURBA, SP, M.Si
PEMIBINA UTAMA MUDA
NIP. 19690716 199303 2 005